



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 86/Pid.Sus/2018/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	TAUFIQ RAHMAN Alias OPIK
Tempat Lahir	:	Negara
Umur/Tanggal Lahir	:	39 Tahun/ 21 Desember 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Gunung Agung Gang VII, RT. 014/RW --, Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2018;-----

-----Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara, oleh;-----

- 1.-----Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;-----
- 2.-----Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan 26 Juli 2018;-----
- 3.--Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan 13 Agustus 2018;-----
- 4.-----Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 24 Agustus 2018;-----
- 5.-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan 23 Oktober 2018;-----

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya itu;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

-----Setelah membaca;-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.-----

Menyatakan TAUFIK RAHMAN Alias OPIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga
Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 gram atau berat netto 0,50
gram;-----

-----1 (satu) buah bekas kotak rokok Marlboro merah;

-----Potongan kertas aluminium foil;

-----1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna biru;

-----1 (satu) buah alat isap / bong dari bekas botol larutan cap kaki tiga;

-----1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok;

-----1 (satu) buah gunting;

-----1 (satu) buah korek api gas yang ada sumbunya

Dirampas untuk Dimusnahkan;-----

-----1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 3662 WZ warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias OPIK;-----

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Resnarkoba Polres Jembrana yaitu I KADEK ARDIASA dan I NYOMAN ANDIKA TRIANA PUTRA dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Jembrana melakukan pemeriksaan atas informasi tersebut, sekira pukul 00.30 Wita terpantau seorang laki-laki yaitu Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias OPIK melintas menggunakan sepeda motor Yamaha mio DK 3662 WZ warna hitam di Jalan Udayana ke arah barat dengan keadaan yang mencurigakan karena Terdakwa memutar sepeda motornya di Jalan Udayana sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sekira pukul 01.00 wita, Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Udayana tepatnya di depan Batalion Mekanis AD dengan posisi sepeda motor ke arah barat dan Terdakwa langsung ke arah tiang listrik mengambil benda yang berada di bawah tiang listrik setelah itu Terdakwa menuju sepeda motornya dan mengendarai sepeda motornya pergi ke arah barat dengan laju yang agak kencang sehingga Petugas Resnarkoba Polres Jembrana yaitu I KADEK ARDIASA dan I NYOMAN ANDIKA TRIANA PUTRA memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 01.30 wita, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh I GUSTI NGURAH PUTU SUARDANA yang dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru di saku celana sebelah kanan Terdakwa, dan di sepeda motor Yamaha mio DK 3662 WZ warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan dibagian bagasi depan sepeda motor yang dikendarainya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak rokok Malboro merah berisi potongan kertas aluminium foil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari AGUS (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa pergunakan sendiri, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 09.00 wita dilakukan penggeledahan rumah oleh Petugas Resnarkoba Polres Jembrana yaitu I KADEK ARDIASA dan I NYOMAN ANDIKA TRIANA PUTRA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Agung Gang VII,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 014 / RW. --, Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan disaksikan oleh Abdul RACHMAN FAUZI yang dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang / benda yang ada hubungannya dengan sarana / alat menggunakan sabu berupa 1 (satu) buah alat isap / bong dari bekas botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas yang ada sumbunya, dan Terdakwa mengakui seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa;-----

-----Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Malboro merah berisi potongan kertas aluminium foil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan dan diketahui berat brutto 0,55 gram atau berat netto 0,50 gram;-----

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Metamfetamina (sabu);-----

-----Bahwa kristal bening dengan berat brutto 0,55 gram atau berat netto 0,50 gram yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah benar merupakan Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 586/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018, oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan Dewi Yuliana, S.Si. dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti dengan Nomor 2574/2018/NF positif Metamfetamina benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

KEDUA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias OPIK pada hari pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Gunung Agung Gang VII, RT. 014 / RW. --, Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu dengan cara pertama Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat isap / bong berupa botol bekas larutan cap kaki tiga yang tutupnya dilubangi dua dan diisi pipet plastik yang mana pipet plastik yang lebih pendek disambungkan dengan pipa kaca untuk tempat membakar Narkotika, sedangkan pipet plastik yang agak panjang sebagai alat isap, lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam tabung kaca, kemudian Terdakwa memegang bong menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas untuk membakar pipa kaca, apabila sudah keluar asap maka pipet tersebut Terdakwa isap seperti orang merokok, setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa merasakan badannya lebih segar dan bersemangat serta tidak mengantuk;-----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wita, Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Jembrana yaitu I KADEK ARDIASA dan I NYOMAN ANDIKA TRIANA PUTRA yang telah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh I GUSTI NGURAH PUTU SUARDANA karena Terdakwa terpantau mengendarai sepeda motor Yamaha mio DK 3662 WZ warna hitam lalu Terdakwa mengambil benda yang berada di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Udayana depan Batalion Mekanis AD, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru di saku

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Marlboro merah berisi potongan kertas aluminium foil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan dibagian bagasi depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang mana Narkotika tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 09.00 wita dilakukan penggeledahan rumah oleh Petugas Resnarkoba Polres Jembrana yaitu I KADEK ARDIASA dan I NYOMAN ANDIKA TRIANA PUTRA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Agung Gang VII, RT. 014 / RW. --, Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan disaksikan oleh ABDUL RACHMAN FAUZI yang dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang / benda yang ada hubungannya dengan sarana / alat menggunakan sabu berupa 1 (satu) buah alat isap / bong dari bekas botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas yang ada sumbunya, dan Terdakwa mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya yang Terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Metamfetamina (sabu);-----

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Metamfetamina (sabu);-----

-----Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Tim Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-229/VII/2018/TAT, tanggal 13 Juli 2018 menerangkan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias OPIK terindikasi sebagai pencandu Narkotika berupa Metamfetamina (shabu) terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak merangkap sebagai pengedar Narkotika;-----

-----Bahwa kristal bening dengan berat brutto 0,55 gram atau berat netto 0,50 gram yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah benar merupakan Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB : 586/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018, oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan Dewi Yuliana, S.Si. dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti dengan Nomor 2574/2018/NF positif Metamfetamina **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1.-----**Saksi I KADEK ARDIASA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;-----

-Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018 ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan menggunakan sistem tempelan yang bertempat di Jalan Udayana, Kelurahan Banjar tengah, Kecamatan Negara;-----

-----Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi dan rekan segera melakukan pemantauan sehingga pada sekitar pukul 00.30 wita dimana melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio DK 3662 WZ warna hitam memutar sebanyak 3 (tiga) kali di Jalan Udayana ke arah Barat dan berhenti di pinggir Jalan Udayana tepatnya di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Batalyon Mekanis AD dengan posisi sepeda motor ke arah Barat lalu terdakwa menuju ke arah tiang listrik mengambil benda yang berada di bawah tiang listrik kemudian terdakwa menuju sepeda motornya dan pergi ke arah barat dengan laju yang agak kencang; -----

-----Bahwa setelah melihat Terdakwa mengambil benda tersebut, petugas Tim Resnarkoba Polres Jembrana segera memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;-----

-----Bahwa dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi I Gusti Ngurah Putu Suardana ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru di saku celana depan Terdakwa, dan di sepeda motor Yamaha Mio DK 3662 WZ warna hitam yang dikendarai Terdakwa ditemukan pada bagasi bagian depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah bekas kotak rokok Malboro merah berisi potongan kertas aluminium foil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,55 gram;-----

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa;-----

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 wita melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa beralamat di jalan Gunung Agung, Gang VII, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh Saksi Abdul Rachman Fauzi dimana ditemukan barang/ benda yang ada hubungannya dengan sarana/ alat menggunakan sabu berupa 1 (satu) buah alat isap / bong dari bekas botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah gunting, 1(satu) buah korek api gas yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sumbunya dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengatakan barang – barang tersebut merupakan miliknya;-----

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari AGUS (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki barang tersebut; -----

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi ABDUR RAHMAN FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;-----

-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wita beralamat di Lingkungan Ketutug, Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana saksi sebagai Kepala Lingkungan Ketugtug diminta oleh pihak berwajib untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa; - -

-----Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat isap/ bong dari bekas botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas yang ada sumbunya;-----

-----Bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya terdakwa;-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----**Saksi I NYOMAN ANDIKA TRIANA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;-----

-Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018 ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan menggunakan sistem tempelan yang bertempat di Jalan Udayana, Kelurahan Banjar tengah, Kecamatan Negara;-----

-----Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi dan rekan segera melakukan pemantauan sehingga pada sekitar pukul 00.30 wita dimana melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio DK 3662 WZ warna hitam memutar sebanyak 3 (tiga) kali di Jalan Udayana ke arah Barat dan berhenti di pinggir Jalan Udayana tepatnya di depan Batalyon Mekanis AD dengan posisi sepeda motor ke arah Barat lalu terdakwa menuju ke arah tiang listrik mengambil benda yang berada di bawah tiang listrik kemudian terdakwa menuju sepeda motornya dan pergi ke arah barat dengan laju yang agak kencang; -----

-----Bahwa setelah melihat Terdakwa mengambil benda tersebut, petugas Tim Resnarkoba Polres Jembrana segera memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakian Terdakwa;-----

-----Bahwa dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi I Gusti Ngurah Putu Suardana ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru di saku celana depan Terdakwa, dan di sepeda motor Yamaha Mio DK 3662 WZ warna hitam yang dikendarai Terdakwa ditemukan pada bagasi bagian depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah bekas kotak rokok Malboro merah berisi potongan kertas aluminium foil yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,55 gram;-----

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa;-----

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 wita melanjutkan pengeledahan dirumah terdakwa beralamat di jalan Gunung Agung, Gang VII, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh Saksi Abdul Rachman Fauzi dimana ditemukan barang/ benda yang ada hubungannya dengan sarana/ alat menggunakan sabu berupa 1 (satu) buah alat isap / bong dari bekas botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah gunting, 1(satu) buah korek api gas yang ada sumbunya dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengatakan barang – barang tersebut merupakan miliknya.;-----

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari AGUS (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki barang tersebut ; -----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

4.-----**Saksi I GUSTI NGURAH PUTU SUARDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 01.30 wita bertempat di Jl. Udayana ketika saksi sedang melintas dimana melihat ada penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk merk nokia warna biru disaku celana depan sebelah kanan, dan saat pengeledahan sepeda motor Yamaha mio DK 3662 WZ warna hitam yang dikendarai Terdakwa yaitu di bagasi bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Marlboro merah berisi potongan kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;-----

-----Bahwa saat itu terdakwa mengaku bahwa barang Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah Membawa Narkotika jenis sabu-sabu;-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 11.45 wita dimana terdakwa mendapat telepon dari AGUS untuk mengambil paket sabu-sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di tempel di tiang listrik di Jalan Udayana, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, pada pukul 00.30 wita;-----

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 wita, terdakwa melakukan pengecekan di tempat yang dijanjikan dengan menggunakan sepeda motor Mio warna Hitam Nopol DK 3662 WZ dan Terdakwa sempat memutar 3 (tiga) kali untuk mencari dan menunggu situasi sepi untuk mengambil bungkus di tiang listrik;-----

-----Bahwa setelah situasi terlihat aman, Terdakwa langsung menuju tiang listrik dan mengambil bungkus tersebut dan menaruhnya di bagian depan sebelah kiri pada Motor Yamaha Mio milik Terdakwa;-----

-----Bahwa setelah mengambil bungkus tersebut, terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan Sepeda Motor, namun saat akan belok ke arah Selatan, Terdakwa diberhentikan dan langsung digeledah oleh Polisi;-----

-----Bahwa saat digeledah Terdakwa secara jujur mengakui dan menunjukkan letak paket sabu yang baru ambil serta Terdakwa mengakui mengambil paket sabu yang di beli dari AGUS (DPO) untuk digunakan sendiri;-----

-----Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut ; -----

-----Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2018, sekitar pukul 09.00, pengeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa yang yang beralamat di jalan Gunung Agung, Gang VII, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan timur, Kecamatan Jembrana;-----

-- Bahwa dari pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) buah alat isap / bong dari bekas botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah gunting, 1(satu) buah korek api gas yang ada sumbunya yang semuanya merupakan milik Terdakwa; -----

-----Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa botol bekas larutan cap kaki tiga dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupnya terdakwa lubang, selanjutnya diisi pipet plastik yang mana pipet plastik yang lebih pendek terdakwa sambungkan dengan pipa kaca untuk tempat membakar sabu, kemudian cara menggunakan sabu adalah sabu dimasukkan dalam tabung kaca, dibakar sama korek gas dan apabila sudah keluar asap maka pipet tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok;-----

-- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena badan Terdakwa menjadi segar dan meningkatkan kecerdasan ketika memakai sabu-sabu, dan badan Terdakwa terasa sakit dan pegal-pegal apabila tidak memakai sabu-sabu;-----

-----Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

➤ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 gram atau berat netto 0,50 gram;-----

➤ 1 (satu) buah bekas kotak rokok Marlboro merah;

➤ Potongan kertas aluminium foil;

➤ 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna biru;

➤ 1 (satu) buah alat isap / bong dari bekas botol larutan cap kaki tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok;

➤ 1 (satu) buah gunting;

➤ 1 (satu) buah korek api gas yang ada sumbunya

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 3662 WZ warna hitam.

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 586/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018, oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan Dewi Yuliana, S.Si. dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti dengan Nomor 2574/2018/NF positif Metamfetamina benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-- -Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 11.45 wita terdakwa mendapat telephone dari Agus (DPO) untuk menawarkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu paket sabu seberat 0,55 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan barangnya akan diambil dengan cara ditempelkan pada tiang listrik Jl. Udayana tepatnya di depan Batalyon Mekanis AD Jalan Udayana, Kelurahan Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana sekitar pukul 03.00 wita;-----

----Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018 malam

harinya sekitar pukul 00.30 wita terdakwa melintasi tempat yang telah disepakati tersebut dengan menggunakan sepeda motornya merk Yamaha Mio DK 3662 WZ warna hitam dan memutar sebanyak 3 (tiga)

kali untuk melihat tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;-----

----Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motornya

dan mengambil serta menyimpan narkoba jenis sabu tersebut pada

bagian bagasi kanan depan lalu terdakwa berjalan menuju ke arah

Gilimanuk dan terdakwa langsung ditangkap oleh pihak berwajib;-----

----Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dimana ditemukan 1

(satu) buah Handphone merk nokia warna biru di saku celana depan

Terdakwa, dan pada bagasi bagian depan sebelah kiri terdapat 1 (satu)

buah bekas kotak rokok Malboro merah berisi potongan kertas aluminium

foil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu

seberat 0,55 gram;-----

----Bahwa benar terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang untuk memiliki

narkoba jenis sabu tersebut;-----

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium diperoleh

kesimpulan bahwa barang bukti yang diambil terdakwa tersebut berupa

sabu-sabu mengambil sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam

Golongan I No. urut 61 Lamp.I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala

sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di

anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat

dipisahkan;-----

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1.-----Unsur "Setiap orang";

2.-----Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa **TAUFIQ RAHMAN Alias OPIK** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri terdakwa;-----

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau tanpa ijin adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 11.45 wita terdakwa mendapat telephone dari Agus (DPO) untuk menawarkan satu paket sabu seberat 0,55 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan barangnya akan diambil dengan cara ditempelkan pada tiang listrik Jl. Udayana tepatnya di depan Batalion Mekanis AD Jalan Udayana, Kelurahan Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana sekitar pukul 03.00 wita;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa melintasi tempat yang telah disepakati tersebut dengan menggunakan sepeda motornya merk Yamaha Mio DK 3662 WZ warna hitam dan memutar sebanyak 3 (tiga) kali untuk melihat tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan mengambil serta menyimpan narkoba jenis sabu tersebut pada bagian bagasi kanan depan lalu terdakwa berjalan menuju ke arah Gilimanuk dan terdakwa langsung ditangkap oleh pihak berwajib dan melakukan penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru di saku celana depan Terdakwa, dan pada bagasi bagian depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah bekas kotak rokok Marlboro merah berisi potongan kertas

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium foil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,55 gram;-----

-----Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Agus (DPO) dan terdakwa memiliki barang yang diduga jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan atau Pejabat yang berwenang dan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan barang yang dilarang dan kepemilikannya harus ada ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ternyata tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan barang tersebut maka Majelis berkesimpulan Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah narkotika jenis sabu tersebut masuk dalam kategori Narkotika golongan I ataukah tidak, mengenai hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 586/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 pada kesimpulannya menerangkan bahwa benar terhadap barang bukti dengan Nomor 2574/2018/NF positif Metamfetamina benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah diperoleh fakta bahwa benar narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan pada saat terdakwa ditangkap barang bukti tersebut dimiliki oleh terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dalam masyarakat;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 gram atau berat netto 0,50 gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Marlboro merah, Potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah alat isap / bong dari bekas botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas yang ada sumbunya, dimana barang bukti tersebut miliknya terdakwa sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 3662 WZ warna hitam, dimana barang bukti tersebut merupakan miliknya terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1.--Menyatakan **Terdakwa TAUFIQ RAHMAN Alias OPIK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;-----

2.-Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 gram atau berat netto 0,50 gram;-----

- 1 (satu) buah bekas kotak rokok Marlboro merah, Potongan kertas aluminium foil;-----

- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna biru;-----

- 1 (satu) buah alat isap / bong dari bekas botol larutan cap kaki tiga;-----

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok;-----

- 1 (satu) buah gunting;-----

- 1 (satu) buah korek api gas yang ada sumbunya;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 3662 WZ warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

6.-Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 oleh
kami I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID
NGAJI, S.H. dan M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh I GEDE YULIARTHA,
S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan ALFAN F.
KURNIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan
dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Negara serta dihadiri oleh NI MADE DESI MEGA PRATIWI, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan dihadapan terdakwa ;----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H.

-

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUTRISNA, S.H.

Halaman 26 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)